



# JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume: Nomor: Tahun 2013 Halaman: .  
<http://www.fisipundip.ac.id>

---

## PRAKTEK *E-GOVERNMENT* DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Studi Pelaksanaan Perekaman e-KTP di Kabupaten Pemalang

Esha Yanuarizki<sup>1</sup>, Dra. Puji Astuti, M.Si<sup>2</sup>, Dra Hermini M.Si<sup>3</sup>

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai program pelaksanaan penerapan e-KTP di Kabupaten Pemalang. Program ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diadopsi kedalam system tata kelola pemerintahan dalam wujud *e-government*. Penerapan e-KTP dimaksudkan agar terwujud basis data kependudukan yang valid. Sehingga dapat mendukung terlaksananya *good governance*.

Untuk menjelaskan penelitian pelaksanaan penerapan e-KTP, maka digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Kabag Pendaftaran Penduduk, Supervisor teknis TPDK Kecamatan Pemalang, Operator pelayanan, dan masyarakat secara umum. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui wawancara dan observasi dengan pemilihan informan sesuai tujuan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan perekaman e-KTP di Kabupaten Pemalang dapat dikatakan belum maksimal. Banyaknya kendala membuat pelaksanaan program ini menjadi terhambat, seperti sosialisasi yang kurang efektif, fasilitas perekaman yang kurang memadai serta perencanaan mobilisasi penduduk yang kurang matang.

Rekomendasi untuk penelitian mendatang, diperlukan sosialisasi, komunikasi, koordinasi dan kerjasama baik diantara pemerintah dengan masyarakat, agar dapat menyatukan pandangan dalam proses implementasi kebijakan. Selain itu, nilai guna dari e-KTP sendiri harus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat dan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap seluruh pelayanan public yang disediakan pemerintah.

---

<sup>1</sup> Esha Yanuarizki adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang. Alamat email : [eshayanuarizki@yahoo.com](mailto:eshayanuarizki@yahoo.com)

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

<sup>3</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

## ABSTRACT

This study was conducted to describe the implementation of program in the “elektronik Kartu Tanda Penduduk/e-KTP” (electronic civil ID card) in Pemalang regency. The program is motivated by the development of information and communication technologies are adopted into the system of governance in the form of e-government. Implementation of e-KTP is intended to manifest valid demographic data base. So that it can be support the implementation of good governance.

To explain the research implementation of e-KTP, then used descriptive qualitative research methods. Subject and object in this study is the Department of Population and Civil Registration Pemalang, Head of Population Registration, Technical Supervisor District, operator services, and society in general. The method of data collection was through interviews and observations with the selection of purposive informants.

The study says that the implementation of e-KTP recording in Pemalang can be said is not maximized. Many constraints make the implementation of this program to be blocked, such as a less effective socialization, inadequate recording facility and bad mobilization planning.

Recommendations for future research, is needed good socialization, communication, coordination and cooperation between the government and the public, in order to unify the views in the policy implementation process. In addition, the use value of the e-KTP itself should really be utilized for the distribution of welfare of the people and to improve public access to all public services provided by the government.

## A. Pendahuluan

Kemajuan dunia teknologi, informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman telah berdampak luas ke berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi dibergai bidang seperti, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan bahkan politik.

Pemanfaatan bidang teknologi tersebut digunakan juga dalam sistem pemerintahan yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang disebut dengan *e-government*. Penerapan *e-government* merupakan langkah strategis dalam memberikan akses informasi dan interaksi antar masyarakat luas kepada pemerintah, khususnya isu-isu tentang pelayanan public, social, ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Hal ini dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah seperti lebih efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan public.

Beberapa negara didunia telah memanfaatkan dan mengembangkan *e-government* yang bertujuan memberikan pelayanan maksimal kepada warga negaranya. Contoh seperti di Amerika yaitu pembangunan jaringan tenaga kerja nasional yang membuat *American Card Kit (ACK)* yang di buat oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika. Sedangkan Afrika Selatan, membangun *e-government* dengan tiga pilar yaitu melakukan proses efisiensi melalui *e-Administrasi*, *e-Citizen* untuk membangun hubungan dengan masyarakat dan membangun hubungan dengan pihak luar melalui *e-Business*. Contoh lain dapat dilihat di Negara Singapura yang sudah menjalankan proyek *e-government* yang disebut dengan *e-GAP (Electronic Government Action Plan)* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik secara *on-line* di Negara tersebut. Berbagai contoh sukses dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu dalam pelayanan yang di berikan pemerintah kepada masyarakat.

Penerapan *e-government* di Indonesia telah diregulasikan melalui Instruksi Presiden No. VI Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi.

Administrasi kependudukan merupakan area dimana teknologi dapat digunakan secara luas. Aplikasi teknologi dalam administrasi kependudukan salah satunya diwujudkan pada program penerapan e-KTP yang merupakan dokumen identitas yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 197 Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan e-KTP pada tahun 2011. Akan tetapi sebagaimana adanya sebuah kebijakan. Pelaksanaan proses perekaman e-KTP juga menuai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

Sehingga perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Pemalang
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mempermudah pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Pemalang

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana yang menjadi subyek penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perwakilan pemerintah dan Masyarakat. Adapun tempat yang menjadi objek penelitian yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, TPKD Kecamatan dan wilayah lain di Kabupaten Pemalang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua sumber data yakni Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan dilapangan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dengan informan. Informan pertama dalam penelitian ini adalah Kepala bidang pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, pelaksana teknis, Supervisor TPKD, Operator e-KTP dan masyarakat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, observasi, studi literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

.Studi pada pelaksanaan perekaman e-KTP dalam penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran dan menjelaskan mengenai pelaksanaan perekaman e-KTP di Kabupaten Pemalang. Guna menjawab rumusan masalah diatas, maka peneliti menggunakan pendekatan dari konsep *good governance*, dengan tiga prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Digunakan untuk menilai bagaimana pelaksanaan program perekaman e-KTP dan bagaimana pemerintah memanfaatkan sumber daya baik sumber daya manusia, maupun finansial dalam melaksanakan program perekaman e-KTP, dilihat dari perspektif masyarakat penerima layanan perekaman e-KTP (wajib e-KTP). Maka, faktor yang digunakan untuk menilai dalam penelitian ini adalah : (1) Dasar hukum pelaksanaan perekaman e-KTP. (2) Aktifitas sosialisasi dan komunikasi yang meliputi sosialisasi kepada instansi pemerintah dan masyarakat. (3) Pelaksanaan penerapan e-KTP yang meliputi penggunaan sumber daya baik manusia maupun finansial. Serta, (4) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP di Kabupaten Pemalang.

## C. Pembahasan

### Dasar Hukum Pelaksanaan E-Ktp Di Kabupaten Pemalang

Penerapan e-KTP dilatarbelakangi oleh masih lemahnya validitas dan tingkat keamanan KTP SIAK yang rawan terjadi kesalahan dalam input data dan duplikasi/pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan latarbelakang tertentu. Menurut ektp.com solusi tepat guna mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengganti KTP SIAK dengan e-KTP yang didalamnya terdapat *chip* yang digunakan sebagai media penyimpanan rekaman elektronik. Rekaman elektronik tersebut berisi biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari tangan penduduk sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri yang bersangkutan, yang bersifat tunggal.

Pelaksanaan penerapan e-KTP di Kabupaten Pemalang dimulai pada tahun 2010 yang diawali dengan pemutakhiran data kependudukan dan distribusi NIK nasional. Di Kabupaten Pemalang program ini didasarkan pada regulasi, sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.
5. Perpres No. 35 Tahun 2010 Perubahan Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.
6. Perda Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan dasar hukum diatas, secara umum menitikberatkan pada dua hal yaitu; *Pertama*, sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah dituntut untuk melahirkan basis system administrasi kependudukan yang menjamin validitas data penduduk. *Kedua*, kartu identitas harus memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan system pengamanan khusus.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota agar dapat menerapkan e-KTP, sebagai berikut:

1. Nomenklatur Instansi Pelaksana yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil telah disesuaikan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana amanat PP No. 41 dan PP No.37 Tahun 2007;
2. Telah memiliki Perda tentang Administrasi Kependudukan yang mengacu pada regulasi nasional di bidang administrasi kependudukan;
3. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. Telah memiliki database kependudukan yang mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mempersiapkan dan menyediakan tenaga teknis pelayanan penerbitan e-KTP sesuai kebutuhan;

6. Sanggup menyediakan Genset di tempat pelayanan e-KTP bagi Kecamatan yang belum memiliki listrik;
7. Bersedia memobilisasi penduduk wajib KTP ke tempat pelayanan e-KTP di Kecamatan dan melakukan pelayanan penerbitan e-KTP sesuai target yang ditentukan dengan segala konsekuensinya.

### **Aktifitas Sosialisasi Dan Komunikasi**

#### 1. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pemerintah

Pada tahap ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pelaksana program e-KTP melakukan sosialisasi dengan metode pemaparan kepada perwakilan seluruh instansi pemerintah terkait pelaksanaan e-KTP. proses sosialisasiditujukan guna memberikan gambaran bahwa pada tahun 2011 di kabupaten Pemalang sudah menerapkan e-KTP.

Proses selanjutnya adalah melakukan rapat koordinasi pembentukan Pokja. Pokja memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan fungsi pengawasan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan e-KTP di kabuapten pemalang. Pembentukan Pokja dapat dikatakan sudah tepat dilihat dari struktur yang terbagi menjadi tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Dari struktur inilah diharapkan Pokja dapat melaksanakan fungsinya.

#### 2. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat dimaksudkan untuk mendistribusikan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan e-KTP. Sosialisasi dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode yaitu langsung dengan tatap muka dan tidak langsung dengan menggunakan media-media seperti media cetak dan elektronik, spanduk/baliho dan poster serta menggunakan mobil keliling ke desa-desa.

Dari hasil pengamatan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi yang telah dilaksanakan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sebagian masyarakat yang tidak mengetahui tentang e-KTP yang disosialisasikan oleh pemerintah kabupaten Pemalang melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

### **Sumber Daya**

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah operator pelayanan e-KTP. Operator direkrut oleh pihak kecamatan sesuai domisili dan sudah melalui tahap seleksi dan pendidikan. Pada tahap perekrutan, jumlah pendaftar melebihi kebutuhan kabupaten pemalang. Akhirnya banyak calon yang terpaksa digugurkan karena sudah melebihi kuota kabupaten. Operator memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan perekaman e-KTP, bertanggung jawab terhadap *back-up* data dan pengamanan *data-base* kependudukan. Operator e-KTP terbagi menjadi dua yaitu, operator PNS dan Non PNS. Jumlah operator e-KTP didasarkan pada jumlah penduduk wajib e-KTP dengan perhitungan setiap kelipatan 30.000 jiwa pemerintah kabupaten harus menyediakan dua set alat perekaman lengkap dengan empat tenaga operator. Keseluruhan operator pelayanan e-KTP di Kabupaten Pemalang berjumlah 136 orang yang terdiri dari 56 PNS dan 82 Non PNS. Berdasarkan data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil jumlah wajib e-KTP di kabupaten pemalang sendiri yang mencapai 960.961 jiwa, terbagi dalam 14 Kecamatan.

## 2. Sumber Daya Finansial

Sumber pembiayaan pelaksanaan penerapan e-KTP di kabupaten Pemalang adalah (1) APBN, yang digunakan untuk pengadaan fasilitas perangkat perekaman e-KTP. Perangkat perekaman ini didistribusikan oleh Dirjen Dukcapil ke kabupaten Pemalang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah keseluruhan alat 67 buah yang terdiri dari 28 Hibah dan 36 merupakan pinjaman. (2) APBD, yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan teknis perekaman e-KTP, seperti pemutakhiran NIK Nasional, distribusi NIK nasional dan undangan perekaman, perawatan alat perekaman, honor operator dan undangan pendistribusian e-KTP.

Pemerintah kabupaten pemalang menggunakan sumber daya diatas untuk pelaksanaan penerapan e-KTP. Berdasarkan data hasil rekapitulasi perekaman e-KTP dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kabupaten pemalang dapat melaksanakan perekaman sebanyak 76,5% atau sebanyak 735.113 jiwa, dari total wajib e-KTP yang berjumlah 960.961 jiwa, dan masih 225,848 jiwa yang belum melaksanakan perekaman.

## **Kepuasan Masyarakat Terhadap Proses Pelayanan Perekaman E-Ktp Di Kabupaten Pemalang**

Pelaksanaan penerapan dan proses perekaman e-KTP merupakan program yang bersifat langsung kepada masyarakat. Maka dari itu untuk menilai hasil dari kinerja pemerintah, dalam penelitian ini tertuju pada masyarakat penerima pelayanan e-KTP.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pelayanan e-KTP dalam hal pelayanan yang diberikan operator kepada masyarakat wajib e-KTP adalah baik hal ini didasarkan pada pendapat informan terkait pelayanan yang diberikan operator e-KTP. akan tetapi, masih ada hal lain yang dianggap tidak baik, seperti antrian yang terlalu panjang, alat perekaman yang kadang tidak berfungsi atau proses *loading* yang cukup lama.

## **Faktor Pendorong dan Penghambat Perekaman e-KTP di Kabupaten Pemalang**

### 1. Faktor Pendorong

Dalam pelaksanaan perekaman e-KTP ada dua faktor pendorong. *Pertama*, sumber daya manusia yang tersedia. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pihak dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil terpaksa menggugurkan calon operator karena jumlah yang melebihi kebutuhan kabupaten Pemalang. *Kedua*, tingginya antusiasme masyarakat dalam memenuhi undangan dari pihak kecamatan. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya jumlah pemohon e-KTP. Tingginya antusias masyarakat dapat juga menjadi faktor penghambat apabila tidak diimbangi dengan fasilitas yang dapat menampung masyarakat.

### 2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendorong diatas, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perekaman e-KTP di kabupaten Pemalang yaitu; perangkat perekaman yang sering rusak, tidak adanya alat cadangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jaringan komunikasi (Internet) yang sering terputus atau melemah dan rendahnya daya listrik terutama di daerah punggung. Untuk permasalahan alat perekaman dan jaringan internet, pemerintah kabupaten pemalang mengatsinya dengan menghubungi pihak penyedia guna diperbaiki atau diganti. Sedangkan permasalahan mengenai rendahnya daya listrik, langkah penanggulangannya dengan menyediakan genset dan menaikkan daya listrik. Faktor penghambat yang lain adalah masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang e-KTP dan perencanaan mobilisasi penduduk yang kurang sesuai. Pemerintah

Kabupaten Pemalang mengatasinya dengan melakukan sosialisasi secara lebih intens dengan melibatkan pihak desa/kelurahan dan masyarakat karena pihak-pihak inilah yang dianggap lebih mengerti tentang kondisinya.

### **Analisis Pelaksanaan Penerapan Program E-Ktp Di Kabupaten Pemalang**

Secara keseluruhan, pelaksanaan perekaman e-KTP di kabupaten Pemalang belum dapat dikatakan berhasil. Walaupun ada factor pendorong dalam pelaksanaan perekaman e-KTP di kabupaten Pemalang seperti tersedianya sumber daya manusia dan tingginya tingkat antusiasme masyarakat. Akan tetapi factor pendorong ini tidak diapresiasi oleh pemerintah sehingga hasil dari perekaman tidak maksimal. Ketidakberhasilan pelaksanaan perekaman e-KTP ini didasarkan pada beberapa hal yaitu, (1) hasil perekaman yang hanya mampu dicapai sebanyak 76,5% dari total jumlah wajib e-KTP, yang disebabkan masih ada penduduk yang mangkir dari undangan yang diberikan pihak kecamatan. (2) Proses sosialisasi yang belum maksimal karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui informasi terkait e-KTP, hal ini disebabkan karena minimnya SDM yang kompeten dalam mensosialisasikan e-KTP serta cakupan daerah binaan yang terlalu luas. (3) Terjadi antrian panjang yang disebabkan perencanaan mobilisasi penduduk yang kurang matang dan seringnya terjadi *trouble* dalam proses perekaman yang disebabkan perangkat dan fasilitas perekaman yang disfungsi.

e-KTP merupakan identitas penduduk yang didasarkan pada database kependudukan nasional dari hasil pemutakhiran, sehingga data yang disajikan terjamin validitasnya. Maka dari itu manfaat yang ditawarkan oleh e-KTP sangat banyak. Pemanfaatan e-KTP ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah sehingga akan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang menitikberatkan pada tiga prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Secara sederhana akuntabilitas dapat diartikan pemanfaatan sumber daya oleh pemerintah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Manfaat yang didapat dalam penerapan e-KTP dalam konteks akuntabilitas dapat dicontohkan dengan konsep *economic government*, yang merupakan langkah pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan rakyat. Seperti raskin, bantuan langsung sementara masyarakat, jaminan kesehatan masyarakat serta bantuan-bantuan lain yang tertuju pada masyarakat banyak. Data yang digunakan dalam menentukan objek penerima bantuan tersebut adalah data kependudukan yang valid, sehingga distribusi bantuan dari pemerintah dapat tepat sasaran.

Sedangkan pada prinsip transparansi, akan berhubungan dengan akuntabilitas dan partisipasi. Manfaat yang ditawarkan dari keberhasilan penerapan e-KTP dalam konteks transparansi akan sejalan dengan prinsip transparansi, yaitu keterbukaan informasi kependudukan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang yang bersangkutan seperti, dalam penentuan data pemilih tetap pada pemilu atau *political government*. Data ini didasarkan pada data kependudukan yang bersifat nasional sehingga tidak akan dapat dipalsukan atau digandakan. Manfaat lain dari keberhasilan e-KTP adalah terciptanya budaya tertib administrasi atau *administrative government*. Guna mewujudkan hal itu pemerintah harus mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Pemenuhan tuntutan itu dapat berupa menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perekaman seperti, ruangan yang nyaman, petugas operator yang ramah, peralatan yang siap pakai dan pelayanan yang cepat.

## **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian Praktek *E-Government* dalam Administrasi Kependudukan Studi Pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Pemalang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program penerapan e-KTP di Kabupaten Pemalang diawali dengan pembentukan pokja. Pembentukan kelompok kerja dapat dikatakan sudah cukup tepat, karena dengan struktur organisasinya yang terbagi menjadi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan, dapat mengoptimalkan proses koordinasi antar instansi. Selain itu dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, pokja ini sangat tepat terlebih untuk proses sosialisasi kepada masyarakat. Pembentukan pokja ini didukung dengan tersedianya sumber daya manusia untuk operator dan antusiasme masyarakat yang tinggi dalam memenuhi panggilan dari pihak kecamatan.  
Akan tetapi, sisi positif diatas tidak diimbangi dengan aktifitas sosialisasi kepada masyarakat yang efektif. Akibatnya, masih ada sebagian penduduk yang tidak mengetahui terkait e-KTP. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia dan antusiasme masyarakat yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai dan perencanaan mobilisasi penduduk yang kurang matang. Akibatnya, target yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil tidak terpenuhi.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perekaman e-KTP di kabupaten Pemalang yaitu; perangkat perekaman yang sering rusak, tidak adanya alat cadangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jaringan komunikasi (Internet) yang sering terputus atau melemah dan rendahnya daya listrik terutama di daerah punggung. Untuk permasalahan alat perekaman dan jaringan internet, pemerintah kabupaten pemalang mengatasinya dengan menghubungi pihak penyedia guna diperbaiki atau diganti. Sedangkan permasalahan mengenai rendahnya daya listrik, langkah penanggulangannya dengan menyediakan genset dan menaikkan daya listrik. Faktor penghambat yang lain adalah masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang e-KTP dan perencanaan mobilisasi penduduk yang kurang sesuai. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengatasinya dengan melakukan sosialisasi secara lebih intens dengan melibatkan pihak desa/kelurahan dan masyarakat karena pihak-pihak inilah yang dianggap lebih mengerti tentang kondisinya.

## **E. Rekomendasi**

Dari hasil pembahasan dan pemaparan hasil penelitian serta hasil kesimpulan diatas dan berdasarkan pertimbangan hasil analisa langsung kondisi di lapangan maka penelitian ini menghasilkan beberapa saran atau rekomendasi untuk studi kebijakan maupun penelitian ke depan, sebagai berikut :

1. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama intensif antar instansi pemerintah, yang membidangi dan bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan administrasi kependudukan. Proses koordinasi hendaknya dilakukan sejak awal dengan melibatkan masyarakat. Sehingga, akan dapat digambarkan kondisi riil dilapangan yang berguna untuk perencanaan mobilisasi penduduk. Disamping itu permasalahan sosialisasi seharusnya menjadi perhatian yang lebih serius oleh pemerintah. Perlu adanya sosialisasi



yang lebih intens dari pemerintah dalam pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Pemalang. Sosialisasi dapat dilakukan dengan memaksimalkan pokja tingkat desa/kelurahan, karena desa/kelurahan dianggap lebih dekat dengan masyarakat.

2. Disamping itu pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas kritik dan saran agar dapat diketahui apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan pelaksanaan penerapan e-KTP sehingga akan mempermudah pemerintah dalam merencanakan tindakan yang akan diambil untuk meminimalisir hambatan di kemudian hari.
3. Sarana dan prasarana seperti perangkat perekaman cadangan dan genset harus disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini untuk mengatasi terhentinya pelayanan perekaman yang dikarenakan perangkat perekaman rusak, atau karena pemadaman listrik di daerah punggung. Mengingat proses penggantian dan perbaikan perangkat perekaman membutuhkan waktu lama.
4. Pemerintah Kabupaten Pemalang seharusnya menjamin bahwa e-KTP digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dalam hal perlindungan sosial. Melalui pelaksanaan perekaman e-KTP ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Pemalang dapat mengakses secara lebih luas seluruh pelayanan publik yang diberikan pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

## **F. Daftar Pustaka**

- Indrajit, R, Eko, Akbar Zainudin, Dudy Rudianto, 2005, *E- GOVERNMENT IN ACTION : Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Krina, Loina Lalolo, 2003. *Indikator dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, BAPPENAS
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Standar KTP Nasional
- Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan